



**P U T U S A N**

**NOMOR : 25/Pid.Sus/2016/PN.AdI**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

**TERDAKWA I**

Nama Lengkap : WAHID RAMADAN Als. WAHID Bin NUR SUGIANTO  
Tempat Lahir : Asingi  
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 28 Februari 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Asingi Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMP

**TERDAKWA II**

Nama Lengkap : **RUSTAM Als. LALA Bin BAHARUDDIN**  
Tempat Lahir : Palopo  
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 17 April 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Roraya Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SD

Para Terdakwa masing-masing berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan ;

1. Oleh Penyidik sejak tanggal Sejak tanggal 11 Februari 2016 s/d 1 Maret 2016;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.AdI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2016 s/d 10 April 2016;
3. Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2016 s/d 28 April 2016
4. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi maupun keterangan para  
Terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan  
dipersidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum dalam surat  
tuntutannya tertanggal 15 Juni 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis  
Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **WAHID RAMADAN Als. WAHID Bin NUR SUGIANTO** dan Terdakwa II **RUSTAM Als. LALA Bin BAHARUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **WAHID RAMADAN Als. WAHID Bin NUR SUGIANTO** dan Terdakwa II **RUSTAM Als. LALA Bin BAHARUDDIN** masing-masing dituntut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun potong masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp12. 000.000., (dua belas juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa, dipersidangan telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman karena para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan para terdakwa merupakan tulang punggung terhadap keluarganya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh para terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan demikian juga para terdakwa menyatakan tetap pada perbelaannya tersebut;

Menimbang bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang bersifat alternative yaitu:

## DAKWAAN:

### KESATU

- Bahwa Terdakwa Wahid Ramadan Als Wahid Bin Nur Sugianto, berteman pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2016, bertempat di lapangan sepakbola di Desa Lapoa Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, telah *telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu tersebut di atas, berawal ketika terdakwa Wahid Ramadan Als Wahid Bin Nur Sugianto yang sementara menjaga parkir di pasar malam, datang diberitahukan oleh terdakwa PETTA UDIN bahwa ada warga dari desa Laelembuu yang berkunjung ke tempat itu, dengan adanya penyampaian tersebut terdakwa Wahid Ramadan Als Wahid Bin Nur Sugianto mengajak terdakwa RUSTAM Als. LALA, PETTA UDIN dan ANDI berjalan untuk melihat pelaku pemuda

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.AdI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Lalembuu yang pernah dua bulan lalu melakukan pemukulan terhadap terdakwa Wahid Ramadan Als Wahid Bin Nur Sugianto.

- Bahwa tepat di tengah keramaian terdakwa Wahid Ramadan Als Wahid Bin Nur Sugianto melihat EDWIN bersama dengan saksi MUH REZA sementara melihat permainan gelombang asmara. Tanpa melihat jelas, terdakwa Wahid Ramadan Als Wahid Bin Nur Sugianto bersama terdakwa PETTA UDIN mendekati saksi REZA, selanjutnya melakukan pengeroyokan terhadap saksi REZA. Saksi REZA saat itu menghindari dengan cara lari dari tempat itu, selanjutnya terdakwa Wahid Ramadan Als Wahid Bin Nur Sugianto bersama dengan RUSTAM Als. LALA, PETTA UDIN dan ANDI bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap korban EDWIN dengan cara Wahid Ramadan Als Wahid Bin Nur Sugianto mengepal tangan kanannya lalu meninju pelipis sebelah kiri sebanyak satu kali dan meninju dada korban EDWIN, kemudian terdakwa RUSTAM Als. LALA membantu terdakwa Wahid Ramadan Als Wahid Bin Nur Sugianto lalu melakukan pemukulan terhadap EDWIN dengan cara mengepal tangan kanannya lalu meninju badan badan sebanyak satu kali dan pada bagian kepala sebanyak satu kali, saat itu korban EDWIN berupaya melindungi diri dengan cara jongkok sambil merangkul kepalanya dengan kedua tangan untuk melindungi diri dan saat itu terdakwa PETTA UDIN (DPO) dan ANDI (DPO) ikut melakukan pemukulan dengan cara dan meninju pada tubuh korban, sampai pengunjung pasar malam tersebut berdatangan dan meleraikan, sehingga para terdakwa melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami :

- Muka tampak memar/pembengkakan pada pelipis kiri;
- Anggota gerak atas tampak memar/pembengkakan pada lengan kiri bagian atas;

Luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul keras, sebagaimana diterangkan dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : 136/440/VER/2016 Tanggal 13 Februari 2016 An. EDWIN Bin UDIN BAHTIAR yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tinanggea dan ditanda tangani oleh dr. JOHANNIS PENGGELE;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----  
KEDUA

Bahwa Terdakwa Wahid Ramadan Als Wahid Bin Nur Sugianto, berteman pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2016, bertempat di lapangan sepakbola di Desa Lapoa Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, telah *bertindak secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu tersebut di atas, berawal ketika terdakwa Wahid Ramadan Als Wahid Bin Nur Sugianto yang sementara menjaga parkir di pasar malam, datang diberitahukan oleh terdakwa PETTA UDIN bahwa ada warga dari desa Lae lembuu yang berkunjung ke tempat itu, dengan adanya penyampaian tersebut terdakwa Wahid Ramadan Als Wahid Bin Nur Sugianto mengajak terdakwa RUSTAM Als. LALA, PETTA UDIN dan ANDI berjalan untuk melihat pelaku pemuda warga Lalembuu yang pernah dua bulan lalu melakukan pemukulan terhadap terdakwa Wahid Ramadan Als Wahid Bin Nur Sugianto.
- Bahwa tepat di tengah keramaian terdakwa Wahid Ramadan Als Wahid Bin Nur Sugianto melihat EDWIN bersama dengan saksi MUH REZA sementara melihat permainan gelombang asmara. Tanpa melihat jelas, terdakwa Wahid Ramadan Als Wahid Bin Nur Sugianto bersama terdakwa PETTA UDIN mendekati saksi REZA, selanjutnya melakukan pengeroyokan terhadap saksi REZA. Saksi REZA saat itu menghindar dengan cara lari dari tempat itu, selanjutnya terdakwa Wahid Ramadan Als Wahid Bin Nur Sugianto bersama dengan RUSTAM Als. LALA, PETTA UDIN dan ANDI bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap korban EDWIN dengan cara Wahid Ramadan Als Wahid Bin Nur Sugianto mengepal tangan kanannya lalu meninju pelipis sebelah kiri sebanyak satu kali dan meninju dada korban EDWIN, kemudian terdakwa RUSTAM Als. LALA membantu terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.AdI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahid Ramadan Als Wahid Bin Nur Sugianto lalu melakukan pemukulan terhadap EDWIN dengan cara mengepal tangan kanannya lalu meninju badan badan sebanyak satu kali dan pada bagian kepala sebanyak satu kali, saat itu korban EDWIN berupaya melindungi diri dengan cara jongkok sambil merangkul kepalanya dengan kedua tangan untuk melindungi diri dan saat itu terdakwa PETTA UDIN (DPO) dan ANDI (DPO) ikut melakukan pemukulan dengan cara dan meninju pada tubuh korban, sampai pengunjung pasar malam tersebut berdatangan dan meleraai, sehingga para terdakwa melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami :
  - Muka tampak memar/pembengkakan pada pelipis kiri;
  - Anggota gerak atas tampak memar/pembengkakan pada lengan kiri bagian atas;

Luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul keras, sebagaimana diterangkan dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : 136/440/VER/2016 Tanggal 13 Februari 2016 An. EDWIN Bin UDIN BAHTIAR yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tinanggea dan ditanda tangani oleh dr. JOHANNIS PENGGELE;

Perbuatan terdakwa I dan TERDAKWA II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana.

### KETIGA

Bahwa Terdakwa Wahid Ramadan Als Wahid Bin Nur Sugianto, berteman pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2016, bertempat di lapangan sepakbola di Desa Lapoa Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, telah *dengan sengaja melakukan penganiayaan sehingga menimbulkan luka-luka secara bersama-sama*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu tersebut di atas, berawal ketika terdakwa Wahid Ramadan Als Wahid Bin Nur Sugianto yang sementara menjaga parkir di pasar malam, datang diberitahukan oleh terdakwa PETTA UDIN bahwa ada warga dari desa Laelembuu yang berkunjung ke tempat itu, dengan adanya penyampaian tersebut terdakwa Wahid Ramadan Als Wahid Bin Nur Sugianto mengajak terdakwa RUSTAM Als. LALA,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETTA UDIN dan ANDI berjalan untuk melihat pelaku pemuda warga Lalembuu yang pernah dua bulan lalu melakukan pemukulan terhadap terdakwa Wahid Ramadan Als Wahid Bin Nur Sugianto.

- Bahwa tepat di tengah keramaian terdakwa Wahid Ramadan Als Wahid Bin Nur Sugianto melihat EDWIN bersama dengan saksi MUH REZA sementara melihat permainan gelombang asmara. Tanpa melihat jelas, terdakwa Wahid Ramadan Als Wahid Bin Nur Sugianto bersama terdakwa PETTA UDIN mendekati saksi REZA, selanjutnya melakukan pengeroyokan terhadap saksi REZA. Saksi REZA saat itu menghindar dengan cara lari dari tempat itu, selanjutnya terdakwa Wahid Ramadan Als Wahid Bin Nur Sugianto bersama dengan RUSTAM Als. LALA, PETTA UDIN dan ANDI bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap korban EDWIN dengan cara Wahid Ramadan Als Wahid Bin Nur Sugianto mengepal tangan kanannya lalu meninju pelipis sebelah kiri sebanyak satu kali dan meninju dada korban EDWIN, kemudian terdakwa RUSTAM Als. LALA membantu terdakwa Wahid Ramadan Als Wahid Bin Nur Sugianto lalu melakukan pemukulan terhadap EDWIN dengan cara mengepal tangan kanannya lalu meninju badan badan sebanyak satu kali dan pada bagian kepala sebanyak satu kali, saat itu korban EDWIN berupaya melindungi diri dengan cara jongkok sambil merangkul kepalanya dengan kedua tangan untuk melindungi diri dan saat itu terdakwa PETTA UDIN (DPO) dan ANDI (DPO) ikut melakukan pemukulan dengan cara dan meninju pada tubuh korban, sampai pengunjung pasar malam tersebut berdatangan dan meleraikan, sehingga para terdakwa melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami :
  - Muka tampak memar/pembengkakan pada pelipis kiri;
  - Anggota gerak atas tampak memar/pembengkakan pada lengan kiri bagian atas;

Luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul keras, sebagaimana diterangkan dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : 136/440/VER/2016 Tanggal 13 Februari 2016 An. EDWIN Bin UDIN BAHTIAR yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tinanggea dan ditanda tangani oleh dr. JOHANNIS PENGGELE;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.AdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Perbuatan terdakwa I dan TERDAKWA II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan mengerti akan isi dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUH. REZA RIVALDI Als. REZA Bin HERMAN,;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di lapangan sepakbola Desa Lapoa Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan terjadi penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi;
- Bahwa tepat di tengah keramaian terdakwa WAHID RAMADHAN Als. WAHID melihat EDWIN bersama dengan saksi MUH REZA sementara melihat permainan gelombang asmara. Tanpa melihat jelas, terdakwa WAHID RAMADHAN Als. WAHID bersama terdakwa PETTA UDIN mendekati saksi REZA, selanjutnya melakukan pengeroyokan terhadap saksi REZA. Saksi REZA saat itu menghindar dengan cara lari dari tempat itu, selanjutnya terdakwa WAHID RAMADHAN Als. WAHID bersama dengan RUSTAM Als. LALA, PETTA UDIN dan ANDI bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap korban EDWIN dengan cara WAHID RAMADHAN Als. WAHID mengepal tangan kanannya lalu meninju pelipis sebelah kiri sebanyak satu kali dan meninju dada korban EDWIN, kemudian terdakwa RUSTAM Als. LALA membantu terdakwa WAHID RAMADHAN Als. WAHID lalu melakukan pemukulan terhadap EDWIN dengan cara mengepal tangan kanannya lalu meninju badan badan sebanyak satu kali dan pada bagian kepala sebanyak satu kali, saat itu korban EDWIN berupaya melindungi diri dengan cara jongkok sambil merangkul kepalanya dengan kedua tangan untuk melindungi diri dan saat itu terdakwa PETTA UDIN (DPO) dan ANDI (DPO) ikut

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan dengan cara dan meninju pada tubuh korban, sampai pengunjung pasar malam tersebut berdatangan dan meleraikan, sehingga para terdakwa melarikan diri.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, para terdakwa tidak membenarkannya dan tidak keberatan.

## 2. Saksi RUSMAN Bin PETAWARI,:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di lapangan sepakbola Desa Lapoa Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan terjadi penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi EDWIN dan saksi REZA;
- Bahwa benar tepat di tengah keramaian terdakwa WAHID RAMADHAN Als. WAHID melihat saksi EDWIN bersama dengan saksi MUH REZA sementara melihat permainan gelombang asmara. Tanpa melihat jelas, terdakwa WAHID RAMADHAN Als. WAHID bersama terdakwa PETTA UDIN mendekati saksi REZA, selanjutnya melakukan pengeroyokan terhadap saksi REZA. Saksi REZA saat itu menghindar dengan cara lari dari tempat itu, selanjutnya terdakwa WAHID RAMADHAN Als. WAHID bersama dengan RUSTAM Als. LALA, PETTA UDIN dan ANDI bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap korban EDWIN dengan cara WAHID RAMADHAN Als. WAHID mengepal tangan kanannya lalu meninju pelipis sebelah kiri sebanyak satu kali dan meninju dada korban EDWIN, kemudian terdakwa RUSTAM Als. LALA membantu terdakwa WAHID RAMADHAN Als. WAHID lalu melakukan pemukulan terhadap EDWIN dengan cara mengepal tangan kanannya lalu meninju badan badan sebanyak satu kali dan pada bagian kepala sebanyak satu kali, saat itu korban EDWIN berupaya melindungi diri dengan cara jongkok sambil merangkul kepalanya dengan kedua tangan untuk melindungi diri dan saat itu terdakwa PETTA UDIN (DPO) dan ANDI (DPO) ikut melakukan pemukulan dengan cara dan meninju pada tubuh korban,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.AdI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai pengunjung pasar malam tersebut berdatangan dan melerai, sehingga para terdakwa melarikan diri.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

### 3. Saksi EDWIN Bin UDIN BAHTIAR:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di lapangan sepakbola Desa Lapoa Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan terjadi penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi;
- Bahwa benar tepat di tengah keramaian terdakwa WAHID RAMADHAN Als. WAHID melihat EDWIN bersama dengan saksi MUH REZA sementara melihat permainan gelombang asmara. Tanpa melihat jelas, terdakwa WAHID RAMADHAN Als. WAHID bersama terdakwa PETTA UDIN mendekati saksi REZA, selanjutnya melakukan pengeroyokan terhadap saksi REZA. Saksi REZA saat itu menghindar dengan cara lari dari tempat itu, selanjutnya terdakwa WAHID RAMADHAN Als. WAHID bersama dengan RUSTAM Als. LALA, PETTA UDIN dan ANDI bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap korban EDWIN dengan cara WAHID RAMADHAN Als. WAHID mengepal tangan kanannya lalu meninju pelipis sebelah kiri sebanyak satu kali dan meninju dada korban EDWIN, kemudian terdakwa RUSTAM Als. LALA membantu terdakwa WAHID RAMADHAN Als. WAHID lalu melakukan pemukulan terhadap EDWIN dengan cara mengepal tangan kanannya lalu meninju badan badan sebanyak satu kali dan pada bagian kepala sebanyak satu kali, saat itu korban EDWIN berupaya melindungi diri dengan cara jongkok sambil merangkul kepalanya dengan kedua tangan untuk melindungi diri dan saat itu terdakwa PETTA UDIN (DPO) dan ANDI (DPO) ikut melakukan pemukulan dengan cara dan meninju pada tubuh korban, sampai pengunjung pasar malam tersebut berdatangan dan melerai, sehingga para terdakwa melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami :

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.AdI



- Muka tampak memar/pembengkakan pada pelipis kiri;
- Anggota gerak atas tampak memar/pembengkakan pada lengan kiri bagian atas;

Luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul keras, sebagaimana diterangkan dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : 136/440/VER/2016 Tanggal 13 Februari 2016 An. EDWIN Bin UDIN BAHTIAR yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tinanggea dan ditanda tangani oleh dr. JOHANNIS PENGGELE;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, para terdakwa memebanrkannya dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ade-Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

**1. WAHID RAMADAN Als. WAHID Bin NUR SUGIANTO :**

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di lapangan sepakbola Desa Lapoa Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan terjadi penganiayaan terhadap saksi EDWIN Bin BAHTIAR dan MUH. REZA RIVALDI yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan RUSTAM Als. LALA Bin BAHARUDDIN, PETTA UDIN (DPO) dan ANDI (DPO);
- Bahwa berawal di tempat acara pasar malam lapangan sepakbola Lapoa, terdakwa sedang melakukan pengaturan tempat parkir sepeda motor, dimana PETTA UDIN menyampaikan bahwa ada warga dari Desa Lalembuu. Dengan adanya penyampaian tersebut, terdakwa mengajak RUSTAM Als. LALA Bin BAHARUDDIN, PETTA UDIN (DPO) dan ANDI (DPO) untuk melihat pelaku warga Desa Lalembuu yang pernah melakukan pemukulan terhadap terdakwa;
- Bahwa tepat di tengah keramaian terdakwa WAHID RAMADHAN Als. WAHID melihat EDWIN bersama dengan saksi MUH REZA sementara melihat permainan gelombang asmara. Tanpa melihat jelas, terdakwa WAHID RAMADHAN Als. WAHID bersama terdakwa PETTA UDIN mendekati saksi REZA, selanjutnya melakukan pengeroyokan terhadap

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.AdI



saksi REZA. Saksi REZA saat itu menghindar dengan cara lari dari tempat itu, selanjutnya terdakwa WAHID RAMADHAN Als. WAHID bersama dengan RUSTAM Als. LALA, PETTA UDIN dan ANDI bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap korban EDWIN dengan cara WAHID RAMADHAN Als. WAHID mengepal tangan kanannya lalu meninju pelipis sebelah kiri sebanyak satu kali dan meninju dada korban EDWIN, kemudian terdakwa RUSTAM Als. LALA membantu terdakwa WAHID RAMADHAN Als. WAHID lalu melakukan pemukulan terhadap EDWIN dengan cara mengepal tangan kanannya lalu meninju badan badan sebanyak satu kali dan pada bagian kepala sebanyak satu kali, saat itu korban EDWIN berupaya melindungi diri dengan cara jongkok sambil merangkul kepalanya dengan kedua tangan untuk melindungi diri dan saat itu terdakwa PETTA UDIN (DPO) dan ANDI (DPO) ikut melakukan pemukulan dengan cara dan meninju pada tubuh korban, sampai pengunjung pasar malam tersebut berdatangan dan melerai, sehingga para terdakwa melarikan diri;

- Bahwa terdakwa bersama dengan RUSTAM Als. LALA Bin BAHARUDDIN, PETTA UDIN (DPO) dan ANDI (DPO) ketika melakukan pengeroyokan tidak menggunakan alat, namun hanya menggunakan kepalan tangan untuk meninju korban.

## 2. RUSTAM Als. LALA Bin BAHARUDDIN:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di lapangan sepakbola Desa Lapoa Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan terjadi penganiayaan terhadap saksi EDWIN Bin BAHTIAR dan MUH. REZA RIVALDI yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan WAHID RAMADHAN Als. WAHID Bin NUR SUGIANTO, PETTA UDIN (DPO) dan ANDI (DPO);
- Bahwa benar berawal di tempat acara pasar malam lapangan sepakbola Lapoa, terdakwa bersama dengan WAHID RAMADHAN Als. WAHID Bin NUR SUGIANTO sedang melakukan pengaturan tempat parkir sepeda motor, dimana PETTA UDIN menyampaikan bahwa ada warga dari Desa Lalembuu. Dengan adanya penyampaian tersebut, terdakwa diajak WAHID RAMADHAN Als. WAHID Bin NUR SUGIANTO, bersama dengan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.AdI



PETTA UDIN (DPO) dan ANDI (DPO) untuk melihat pelaku warga Desa Lalembuu yang pernah melakukan pemukulan terhadap terdakwa WAHID RAMADAN Als. WAHID Bin NUR SUGIANTO;

- Bahwa benar tepat di tengah keramaian terdakwa WAHID RAMADHAN Als. WAHID melihat EDWIN bersama dengan saksi MUH REZA sementara melihat permainan gelombang asmara. Tanpa melihat jelas, terdakwa WAHID RAMADHAN Als. WAHID bersama terdakwa PETTA UDIN mendekati saksi REZA, selanjutnya melakukan pengeroyokan terhadap saksi REZA. Saksi REZA saat itu menghindar dengan cara lari dari tempat itu, selanjutnya terdakwa WAHID RAMADHAN Als. WAHID bersama dengan RUSTAM Als. LALA, PETTA UDIN dan ANDI bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap korban EDWIN dengan cara WAHID RAMADHAN Als. WAHID mengepal tangan kanannya lalu meninju pelipis sebelah kiri sebanyak satu kali dan meninju dada korban EDWIN, kemudian terdakwa RUSTAM Als. LALA membantu terdakwa WAHID RAMADHAN Als. WAHID lalu melakukan pemukulan terhadap EDWIN dengan cara mengepal tangan kanannya lalu meninju badan badan sebanyak satu kali dan pada bagian kepala sebanyak satu kali, saat itu korban EDWIN berupaya melindungi diri dengan cara jongkok sambil merangkul kepalanya dengan kedua tangan untuk melindungi diri dan saat itu terdakwa PETTA UDIN (DPO) dan ANDI (DPO) ikut melakukan pemukulan dengan cara dan meninju pada tubuh korban, sampai pengunjung pasar malam tersebut berdatangan dan melerai, sehingga para terdakwa melarikan diri;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan WAHID RAMADAN Als. WAHID Bin NUR SUGIANTO, PETTA UDIN (DPO) dan ANDI (DPO) ketika melakukan pengeroyokan tidak menggunakan alat, namun hanya menggunakan kepalan tangan untuk meninju korban.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diajukan barang-barang bukti dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi meupun oleh para terdakwa dipersidangan sehingga barang-barang bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah guan memperkuat pembuktian dalam perkara ini :

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.AdI





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di lapangan sepakbola Desa Lapoa Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan terjadi penganiayaan terhadap saksi EDWIN Bin BAHTIAR dan MUH. REZA RIVALDI yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan RUSTAM Als. LALA Bin BAHARUDDIN, PETTA UDIN (DPO) dan ANDI (DPO);
- Bahwa benar berawal di tempat acara pasar malam lapangan sepakbola Lapoa, terdakwa sedang melakukan pengaturan tempat parkir sepeda motor, dimana PETTA UDIN menyampaikan bahwa ada warga dari Desa Lalembuu. Dengan adanya penyampaian tersebut, terdakwa mengajak RUSTAM Als. LALA Bin BAHARUDDIN, PETTA UDIN (DPO) dan ANDI (DPO) untuk melihat pelaku warga Desa Lalembuu yang pernah melakukan pemukulan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar tepat di tengah keramaian terdakwa WAHID RAMADHAN Als. WAHID melihat EDWIN bersama dengan saksi MUH REZA sementara melihat permainan gelombang asmara. Tanpa melihat jelas, terdakwa WAHID RAMADHAN Als. WAHID bersama terdakwa PETTA UDIN mendekati saksi REZA, selanjutnya melakukan pengeroyokan terhadap saksi REZA. Saksi REZA saat itu menghindar dengan cara lari dari tempat itu, selanjutnya terdakwa WAHID RAMADHAN Als. WAHID bersama dengan RUSTAM Als. LALA, PETTA UDIN dan ANDI bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap korban EDWIN dengan cara WAHID RAMADHAN Als. WAHID mengepal tangan kanannya lalu meninju pelipis sebelah kiri sebanyak satu kali dan meninju dada korban

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.AdI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDWIN, kemudian terdakwa RUSTAM Als. LALA membantu terdakwa WAHID RAMADHAN Als. WAHID lalu melakukan pemukulan terhadap EDWIN dengan cara mengepal tangan kanannya lalu meninju badan badan sebanyak satu kali dan pada bagian kepala sebanyak satu kali, saat itu korban EDWIN berupaya melindungi diri dengan cara jongkok sambil merangkul kepalanya dengan kedua tangan untuk melindungi diri dan saat itu terdakwa PETTA UDIN (DPO) dan ANDI (DPO) ikut melakukan pemukulan dengan cara dan meninju pada tubuh korban, sampai pengunjung pasar malam tersebut berdatangan dan meleraikan, sehingga para terdakwa melarikan diri;

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan RUSTAM Als. LALA Bin BAHARUDDIN, PETTA UDIN (DPO) dan ANDI (DPO) ketika melakukan pengeroyokan tidak menggunakan alat, namun hanya menggunakan kepala tangan untuk meninju korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif dan merupakan kesatuan yang utuh dalam tuntutan pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang lebih mendekati dengan fakta-fakta yang didapat di persidangan, yaitu dakwaan Kesatu Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak";

Add. 1.Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.AdI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembenar, alasan pemaaf, maupun yang menghapus pidana. Dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa I WAHID RAMADAN Als. WAHID Bin NUR SUGIANTO dan terdakwa II RUSTAM Als. LALA Bin BAHARUDDIN adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi akan kesalahan atas orangnya (error in person), dengan demikian maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi;.

Add. 2.Unsur “Yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Undang-Undang yang dimaksudkan yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ialah menghendaki atau menginsyafi akan terjadinya suatu tindakan atau akibat yang mengandung maksud bahwa seseorang termasuk Terdakwa yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya. Bila rumusan dengan sengaja tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan terdakwa I WAHID RAMADAN Als. WAHID Bin NUR SUGIANTO dan terdakwa II RUSTAM Als. LALA Bin BAHARUDDIN bahwa *terdakwa dengan sengaja dan kesadarannya melakukan penganiayaan atau kekerasan fisik terhadap korban* terhadap korban EDWIN dengan cara WAHID RAMADHAN Als. WAHID mengepal tangan kanannya lalu meninju pelipis sebelah kiri sebanyak satu kali dan meninju dada korban EDWIN, kemudian terdakwa RUSTAM Als. LALA membantu terdakwa WAHID RAMADHAN Als. WAHID lalu melakukan pemukulan terhadap EDWIN dengan cara mengepal tangan kanannya lalu meninju badan badan sebanyak satu kali dan pada bagian kepala sebanyak satu kali, saat itu korban EDWIN berupaya melindungi diri dengan cara jongkok sambil merangkul kepalanya dengan kedua tangan untuk melindungi diri dan saat itu terdakwa PETTA UDIN (DPO) dan ANDI (DPO) ikut melakukan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemukulan dengan cara dan meninju pada tubuh korban, sampai pengunjung pasar malam tersebut berdatangan dan meleraikan, sehingga para terdakwa melarikan diri yang diperkuat oleh keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, serta VISUM ET REPERTUM Nomor : 136/440/VER/2016 Tanggal 13 Februari 2016 An. EDWIN Bin UDIN BAHTIAR yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tinanggea dan ditanda tangani oleh dr. JOHANNIS PENGGELE. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami :

- Muka tampak memar/pembengkakan pada pelipis kiri;
- Anggota gerak atas tampak memar/pembengkakan pada lengan kiri bagian atas;

Dengan kesimpulan : luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Dengan demikian unsur “yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 193 (1) KUHP dan selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun pembeda atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, maka oleh karena itu para terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa seperti diketahui tujuan dari hukuman bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam dan menyengsarakan, akan tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik agar masa mendatang para terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi ;

Menimbang, bahwa selain dengan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan hukuman bagi para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan\_:

- Akibat perbuatan para terdakwa, korban EDWIN Bin UDIN BAHTIAR mengalami luka memar/pembengkakan pada pelipis kiri dan anggota gerak atas tampak memar/pembengkakan pada lengan kiri bagian atas;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.AdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal - hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang dengan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para terdakwa dan korban telah saling memaafkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatu seperti tersebut di atas maka sudah adil dan tepatlah kiranya apabila kepada para terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 222 (1) KUHP, oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang - Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal dari Peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **WAHID RAMADAN Als. WAHID Bin NUR SUGIANTO** dan Terdakwa II **RUSTAM Als. LALA Bin BAHARUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang mengakibatkan luka*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **WAHID RAMADAN Als. WAHID Bin NUR SUGIANTO** dan Terdakwa II **RUSTAM Als. LALA Bin**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.AdI





**BAHARUDDIN** masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari : **Rabu, Tanggal 22 Juni 2016**, oleh kami **BENYAMIN ,S.H.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, SH.** dan **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, Tanggal 18 Juli 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim- hakim anggota tersebut, dibantu oleh **LA WERE, S.H..** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **RUDY, S.Pi., S.H.** Selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konaweselatan dan dibacakan dihadapan para terdakwa;

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**BENYAMIN, S.H.**

1. Hakim Anggota,

ttd

**M U S A F I R, SH.**

2. Hakim Anggota,

ttd

**ELIZ RHAMI ZUDISTIRA., S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**LA WERE, S.H.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.AdI